



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembeentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

10. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017
11. tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016
12. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Empat Lawang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
 6. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Empat Lawang dan secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
 7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
 8. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektur Kabupaten Empat Lawang yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
 9. Irban adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Empat Lawang yang terdiri dari Irban I, II, III dan Investigasi.
 10. Auditor adalah auditor pada Inspektorat Kabupaten Empat Lawang.
 11. Pengawas Pemerintahan adalah Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Empat Lawang.
2. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang terdiri atas:
 1. Inspektur
 2. Sekretariat membawahi:
 - a. Subbagian keuangan; dan
 - b. Subbagian umum dan kepegawaian.
 3. Inspektur pembantu wilayah I membawahi:
 - a. Auditor; dan
 - b. Pengawas Pemerintahan.
 4. Inspektur pembantu wilayah II membawahi:
 - a. Auditor; dan
 - b. Pengawas Pemerintahan.
 5. Inspektur pembantu wilayah III membawahi:
 - a. Auditor; dan
 - b. Pengawas Pemerintahan.

6. Inspektur pembantu Investigasi membawahi:
 - a. Auditor; dan
 - b. Pengawas Pemerintahan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, penyelenggaraan, pengawasan daerah terhadap urusan pemerintah diwilayah I yang meliputi pengawasan pemerintahan dibidang pembangunan, pemerintah dan kemasyarakatan dan melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Inspektur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. reviu rencana kerja anggaran;
 - d. reviu laporan keuangan;
 - e. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
 - f. evaluasi system pengendalian internal;
 - g. pemeriksaan terpadu;
 - h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik;
 - j. penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan;
 - k. penyusunan pedoman/standar opsional prosedur

- dibidang pengawasan;
- l. koordinasi program pengawasan;
 - m. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
 - o. tugas pembantuan dan alokasi dana desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi:
- a. Auditor; dan
 - b. Pengawas pemerintahan.
4. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Pasal 9

- (1) Auditor sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pemerintahan desa;
 - b. mereviu rencana kerja anggaran;
 - c. mereviu laporan keuangan;
 - d. mereviu laporan kinerja instansi pemerintah;
 - e. mengevaluasi sisitem pengendalian internal;
 - f. pemeriksaan terpadu;
 - g. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean governance* dan pelayanan publik.
 - i. menyusun peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan;
 - j. menyusun pedoman/standar operasional prosedur dibidang pengawasan;
 - k. koordinasi program pengawasan;
 - l. memeriksa hibah/bantuan sosial;
 - m. pendampingan, asisitensi dan fasilitasi; dan
 - n. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Wilayah I.

Paragraf 2

Pasal 10

- (1) Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf b melaksanakan tugas:
- a. menyelenggarakan pemerintahan desa;
 - b. mereviu rencana kerja anggaran;
 - c. mereviu laporan keuangan;
 - d. mereviu laporan kinerja instansi pemerintah;
 - e. mengevaluasi sistem pengendalian internal;
 - f. pemeriksaan terpadu;
 - g. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean governance* dan pelayanan publik.
 - i. menyusun peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan;
 - j. menyusun pedoman/standar operasional prosedur dibidang pengawasan;
 - k. koordinasi program pengawasan;
 - l. memeriksa hibah/bantuan sosial;
 - m. pendampingan, asisitensi dan fasilitasi; dan
 - n. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Wilayah I.

5. Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, penyelenggaraan, pengawasan daerah terhadap urusan pemerintah diwilayah II yang meliputi pengawasan pemerintahan dibidang

pembangunan, pemerintah dan kemasyarakatan dan melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Inspektur.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. reviu rencana kerja anggaran;
 - d. reviu laporan keuangan;
 - e. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
 - f. evaluasi system pengendalian internal;
 - g. pemeriksaan terpadu;
 - h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik;
 - j. penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan;
 - k. penyusunan pedoman/standar opsional prosedur dibidang pengawasan;
 - l. koordinasi program pengawasan;
 - m. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
 - o. tugas pembantuan dan alokasi dana desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi:
- a. Auditor; dan
 - b. Pengawas pemerintahan.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Pasal 13

- (1) Auditor sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pemerintahan desa;

- b. mereviu rencana kerja anggaran;
 - c. mereviu laporan keuangan;
 - d. mereviu laporan kinerja instansi pemerintah;
 - e. mengevaluasi sistem pengendalian internal;
 - f. pemeriksaan terpadu;
 - g. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean governance* dan pelayanan publik.
 - i. menyusun peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan;
 - j. menyusun pedoman/standar operasional prosedur dibidang pengawasan;
 - k. koordinasi program pengawasan;
 - l. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - m. pendampingan, asistansi dan fasilitasi; dan
 - n. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Wilayah II.

Paragraf 2

Pasal 14

- (1) Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pemerintahan desa;
 - b. mereviu rencana kerja anggaran;
 - c. mereviu laporan keuangan;
 - d. mereviu laporan kinerja instansi pemerintah;
 - e. mengevaluasi sistem pengendalian internal;
 - f. pemeriksaan terpadu;
 - g. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean governance* dan pelayanan publik.
 - i. menyusun peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan;
 - j. menyusun pedoman/standar operasional prosedur dibidang pengawasan;

- k. koordinasi program pengawasan;
 - l. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - m. pendampingan, asisitensi dan fasilitasi; dan
 - n. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Wilayah II.
8. Ketentuan pasal 14 dan Pasal 15 dihapus.
9. Ketentuan pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, penyelenggaraan, pengawasan daerah terhadap urusan pemerintah diwilayah III yang meliputi pengawasan pemerintahan dibidang pembangunan, pemerintah dan kemasyarakatan dan melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Inspektur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. reviu rencana kerja anggaran;
 - d. reviu laporan keuangan;
 - e. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
 - f. evaluasi system pengendalian internal;
 - g. pemeriksaan terpadu;
 - h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik;
 - j. penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang

- pengawasan;
 - k. penyusunan pedoman/standar operasional prosedur dibidang pengawasan;
 - l. koordinasi program pengawasan;
 - m. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
 - o. tugas pembantuan dan alokasi dana desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah III membawahkan:
- a. Auditor; dan
 - b. Pengawas pemerintahan.
10. Ketentuan pasal 17 diubah, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Pasal 17

- (1) Auditor sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pemerintahan desa;
 - b. mereviu rencana kerja anggaran;
 - c. mereviu laporan keuangan;
 - d. mereviu laporan kinerja instansi pemerintah;
 - e. mengevaluasi sistem pengendalian internal;
 - f. pemeriksaan terpadu;
 - g. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean governance* dan pelayanan publik.
 - i. menyusun peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan;
 - j. menyusun pedoman/standar operasional prosedur dibidang pengawasan;
 - k. koordinasi program pengawasan;
 - l. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - m. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
 - n. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.

- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Wilayah III.

Paragraf 2

Pasal 18

- (1) Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pemerintahan desa;
 - b. mereviu rencana kerja anggaran;
 - c. mereviu laporan keuangan;
 - d. mereviu laporan kinerja instansi pemerintah;
 - e. mengevaluasi sistem pengendalian internal;
 - f. pemeriksaan terpadu;
 - g. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean governance* dan pelayanan publik.
 - i. menyusun peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan;
 - j. menyusun pedoman/standar operasional prosedur dibidang pengawasan;
 - k. koordinasi program pengawasan;
 - l. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - m. pendampingan, asisitensi dan fasilitasi; dan
 - n. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Wilayah III.

11. Ketentuan pasal 18 dan pasal 19 dihapus.

12. Ketentuan pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas pokok memimpin penugasan dalam bidang pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit

investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara, audit dengan tujuan tertentu lainnya dan pemberian keterangan ahli.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi:
- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang investigasi;
 - b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investgasi;
 - c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan;
 - e. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian keuangan negara, audit dengan tujuan tertentu lainnya dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuannya dibiayai oleh negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan negara atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta upayah pencegahan korupsi;
 - f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha aparat pemerintahan dan badan-badan lainnya;
 - g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
 - h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan investigasi sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Investigasi membahwahi :
- a. Auditor; dan
 - b. Pengawas Pemerintahan.

Paragraf 1

Pasal 20

- (1) Auditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. audit atas penyesuaian harga;
 - b. audit klaim dan audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara;
 - c. audit perhitungan kerugian keuangan negara;
 - d. audit dengan tujuan tertentu lainnya;
 - e. pemberian keterangan ahli;
 - f. sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat;
 - g. melakukan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
 - h. melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan investigasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Investigasi.

Paragraf 2

Pasal 21

- (1) Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
- a. audit atas penyesuaian harga;
 - b. audit klaim dan audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara;
 - c. audit perhitungan kerugian keuangan negara;

- d. audit dengan tujuan tertentu lainnya;
 - e. pemberian keterangan ahli;
 - f. sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat;
 - g. melakukan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
 - h. melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan investigasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Investigasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 4 Mei 2020
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.


H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 4 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.


EDISON JAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH, M.M
NIP. 196307031986031016

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH, M.M
NIP. 196307031986031015

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD